

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025**



**KEPALA DESA KETING KECAMATAN JOMBANG
KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2025**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)** Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Tahun 2025

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember Tahun 2025, ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Keting khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Keting Kecamatan Jombang Kabupaten Jember pada tahun 2025, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPDesa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Desa Keting Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi berbasis potensi lokal dan Menjadi Desa terkemuka di Wilayah Barat di Kabupaten Jember, serta Menjadi pusat pertumbuhan Ekonomi di bagian Selatan Jawa Timur

Plt. Kepala Desa Keting



SAITUL IMRON

DAFTAR ISI

SAMPUL

PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN

B. VISI DAN MISI

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

VI. PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

B. PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

VII. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

VIII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. UCAPAN TERIMA KASIH

C. SARAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Format A.1)
2. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Format A.2)
3. Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 (Form. B)
4. Rincian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan (Format C.1)
5. Rincian Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan (Format C.2)
6. Rincian Kegiatan Bidang Kemasyarakatan (Format C.3)
7. Rincian Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Format I)

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KETING
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENDAHULUAN

A. TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

B. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa dan beberapa pertimbangan potensi dan kondisi Desa, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Desa Keting ditetapkan dengan Visi sebagai berikut :

**“TERCAPAINYA INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DENGAN PENINGKATAN
PEMBANGUNAN BIDANG PENDIDIKAN, INFRASTRUKTUR KESEHATAN, PELAYANAN
MASYARAKAT DAN EKONOMI YANG PRO RAKYAT”**

Dalam Rangka mencapai visi yang telah ditetapkan, maka visi tersebut diimplementasikan dalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan dan pembangunan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, melalui pendidikan agama sehingga terwujudnya masyarakat yang agamis dan dinamis;
2. Peningkatan kapasitas pembangunan yang dilakukan bersama lembaga desa dengan masyarakat dan menumbuhkan swadaya dan gotong royong agar supaya pembangunan sesuai dengan yang diharapkan;
3. Meningkatkan keseimbangan dan keharmonisan antara tujuan ekonomi dan sosial dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat dalam bentuk pengembangan “Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)”;
4. Peningkatan dalam melakukan kebijakan dan keputusan yang diambil selalu memperhatikan prinsip keadilan terhadap seluruh pihak serta bersifat obyektif antara lembaga dan pemerintah yang menimbulkan konflik kepentingan;
5. Peningkatan semangat keterbukaan dan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial sehingga proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah desa yang bersih dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan ketentuan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari masing-masing misi tersebut sebagai berikut :

1. Misi 1 : Peningkatan dan pembangunan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, melalui pendidikan agama sehingga terwujudnya masyarakat yang agamis dan dinamis
 - a. Tujuan : Mewujudkan masyarakat Desa Keting yang agamis dan berbudaya
 - b. Sasaran : Terwujudnya kehidupan yang bermartabat dilandasi iman dan taqwa serta memelihara adat istiadat
2. Misi 2 : Peningkatan kapasitas pembangunan yang dilakukan bersama lembaga desa dengan masyarakat dan menumbuhkan swadaya dan gotong royong agar supaya pembangunan sesuai dengan yang diharapkan
 - a. Tujuan :
 - Mendorong masyarakat Desa Keting untuk meningkatkan partisipasi swadaya dan gotong royong
 - Mewujudkan pembangunan yang merata, adil serta berkesinambungan
 - b. Sasaran :
 - Mewujudkan masyarakat yang mandiri
 - Mewujudkan pembangunan sesuai dengan partisipasi serta keinginan masyarakat setempat
3. Misi 3 : Meningkatkan keseimbangan dan keharmonisan antara tujuan ekonomi dan sosial dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat dalam bentuk pengembangan "Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)"
 - a. Tujuan :
 - Mewujudkan masyarakat yang berkecukupan sandang, pangan dan papan
 - Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa menjadi sarana penunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat
 - b. Sasaran : Terwujudnya masyarakat Desa Keting yang sejahtera
4. Misi 4 : Peningkatan dalam melakukan kebijakan dan keputusan yang diambil selalu memperhatikan prinsip keadilan terhadap seluruh pihak serta bersifat obyektif antara lembaga dan pemerintah yang menimbulkan konflik kepentingan
 - a. Tujuan : Mewujudkan kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang dilandasi prinsip transparan, akuntabel dan berkeadilan
 - b. Sasaran : Terwujudnya pembangunan yang merata sesuai harapan masyarakat
5. Misi 5 : Peningkatan semangat keterbukaan dan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial sehingga proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah desa yang bersih dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan ketentuan

- a. Tujuan :
 - Mewujudkan masyarakat yang partisipatif dengan mengedepankan musyawarah mufakat
 - Mewujudkan pemerintah yang bersih dari unsur KKN
- b. Sasaran :
 - Terwujudnya masyarakat yang pro aktif dalam segala jenis kegiatan pembangunan
 - Terwujudnya SDM pemerintah desa yang bersih dari unsur KKN

C. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dari tujuan serta sasaran yang hendak dicapai pada visi misi Kepala Desa Keting, dijabarkan dengan strategi dan arah kebijakan, diantaranya sebagai berikut:

1. Misi 1 : Peningkatan dan pembangunan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, melalui pendidikan agama sehingga terwujudnya masyarakat yang agamis dan dinamis
 - a. Strategi :
 1. Melakukan pembinaan kerukunan umat beragama
 2. Melakukan pembinaan pemuda dan olah raga
 3. Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kelompok masyarakat
 4. Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan kelompok agama
 5. Melakukan pembinaan sosial dan budaya
 - b. Arah Kebijakan :
 1. Pembinaan kerukunan umat beragama melalui siraman rohani
 2. Pembinaan pemuda dan olah raga melalui turnamen olah raga
 3. Pembinaan lembaga kemasyarakatan
 4. Pembinaan lembaga kelompok masyarakat
 5. Peningkatan kapasitas SDM pelaku keagamaan
 6. Pembinaan sosial dan budaya melalui pelestarian adat istiadat dan budaya
1. Misi 2 : Peningkatan kapasitas pembangunan yang dilakukan bersama lembaga desa dengan masyarakat dan menumbuhkan swadaya dan gotong royong agar supaya pembangunan sesuai dengan yang diharapkan
 - a. Strategi :
 1. Mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan
 2. Melakukan pembangunan berdasarkan skala prioritas
 - b. Arah Kebijakan :
 1. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana infrastruktur
 2. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan
 3. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan
 4. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi
 5. Pelestarian lingkungan hidup
 6. Melaksanakan pembangunan dengan pemberdayaan masyarakat

3. Misi 3 : Meningkatkan keseimbangan dan keharmonisan antara tujuan ekonomi dan sosial dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat dalam bentuk pengembangan "Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)"

a. Strategi :

1. Melakukan perencanaan desa pada sektor ekonomi mikro
2. Memberikan kemudahan dalam pemasaran hasil ekonomi warga
3. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan permodalan usaha

b. Arah Kebijakan :

1. Pembuatan perdes dan atau sebutan lainnya tentang pengelolaan BUMDES dll
2. Pemberian pinjaman modal usaha lunak
3. Pembuatan pasar dan atau kios desa
4. Pembuatan sarana dan prasarana ekonomi

4. Misi 4 : Peningkatan dalam melakukan kebijakan dan keputusan yang diambil selalu memperhatikan prinsip keadilan terhadap seluruh pihak serta bersifat obyektif antara lembaga dan pemerintah yang menimbulkan konflik kepentingan

a. Strategi :

1. Melakukan proses perencanaan berdasarkan musyawarah mupakat
2. Melakukan pelaksanaan pembangunan yang merata dan berkeadilan

b. Arah Kebijakan :

1. Penyelenggaraan musyawarah desa
2. Melakukan pembangunan

5. Misi 5 : Peningkatan semangat keterbukaan dan peran masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial sehingga proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemerintah desa yang bersih dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan ketentuan

a. Strategi :

1. Melakukan pelatihan kepala desa, perangkat desa dan BPD
2. Melakukan pelatihan kelompok masyarakat

b. Arah Kebijakan :

1. Peningkatan kapasitas kepala desa, perangkat desa dan BPD
2. Peningkatan kapasitas kelompok agama
3. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat

II. PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat desa
2. Kegiatan operasional perkantoran
3. Pembelian kipas angin dan Pembelian mebel kantor
4. Kegiatan Operasional BPD
5. Insentif RT/RW

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD)

6. Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya
7. Asuransi ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa lainnya
8. Asuransi ketenagakerjaan bagi BPD dan staf kantor Desa
9. Honorarium pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan desa
10. Honorarium pelaksana kegiatan
11. Honorarium TPK

12. Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
13. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbangdes)
14. Musyawarah Desa Penyusunan dan Penetapan RKP Desa
15. Musyawarah Desa Penyusunan dan Penetapan APBDes
16. Kegiatan desa online
17. Inventarisasi aset
18. SDGS
19. Operasional Pemerintahan Desa
20. BUMDESMA
21. Penyertaan modal BUMDES
22. Tapal BataS

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat desa
2. Kegiatan operasional perkantoran
3. Pembelian kipas angin dan Pembelian mebeler kantor
4. Kegiatan Operasional BPD
5. Insentif RT/RW
6. Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya
7. Asuransi ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa lainnya
8. Asuransi ketenagakerjaan bagi BPD dan staf kantor Desa
9. Honorarium pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan desa
10. Honorarium pelaksana kegiatan
11. Honorarium TPK
12. Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
13. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbangdes)
14. Musyawarah Desa Penyusunan dan Penetapan RKP Desa
15. Musyawarah Desa Penyusunan dan Penetapan APBDes
16. Kegiatan desa online
17. Inventarisasi aset
18. SDGS
19. Operasional Pemerintahan Desa
20. BUMDESMA
21. Penyertaan modal BUMDES
22. Tapal Batas

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD)

III. PROGRAM KERJA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Desa berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Perawatan jalan rabat Krajan I
2. Rehap kantor Desa Keting
3. Pembangunan saluran drainase Krajan I Musholla H Junaidi
4. Pembangunan sdrainase resapan Krajan I H. Kolil
5. Pembangunan tugu batas dusun Krajan I II III
6. Pembangnan saluran drainase Krajan III sepanjang masjis al-karim
7. Rehap saluran irigasi
8. Pembangunan saluran drainase Krajan III (Keting-kraton)
9. Pembangunan saluran irigasi Krajan I II III
10. Perawatan Jalan Aspal Krajan I II III
11. Pembangunan TPT dan jalan paving pertanian krajan III
12. Pembangunan jalan paving Krajan I sungai bondoyudo
13. Pembangunan tembusan aliran pembuangan Krajan I
14. Perawatan jalan paving
15. Rehap Balai Kasun Krajan I II III

Program Kerja Pembangunan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala desa dan perangkat desa
2. Kegiatan operasional perkantoran
3. Pembelian kipas angin dan Pembelian mebeler kantor
4. Kegiatan Operasional BPD
5. Insentif RT/RW
6. Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya
7. Asuransi ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa lainnya
8. Asuransi ketenagakerjaan bagi BPD dan staf kantor Desa
9. Honorarium pelaksana kegiatan dan pengelola keuangan desa
10. Honorarium pelaksana kegiatan
11. Honorarium TPK
12. Intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
13. Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbangdes)
14. Musyawarah Desa Penyusunan dan Penetapan RKP Desa
15. Musyawarah Desa Penyusunan dan Penetapan APBDes
16. Kegiatan desa online
17. Inventarisasi aset
18. SDGS
19. Operasional Pemerintahan Desa
20. BUMDESMA
21. Penyertaan modal BUMDES
22. Tapal Batas

IV. PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Linmas
2. Opsi Babinsa dan Babinkamtibmas
3. Pembinaan kelompok pengajian
4. PHBI dan PHBN

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan
2. PHBI dan PHBN

V. PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Penanganan Stunting
2. OPS PKK
3. OPS Lansia
4. OPS Karang Taruna
5. Pelatihan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD
6. OPS LPMD
7. Pemutakhiran Data SDGS

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan berdasarkan RKPDesa sebagai berikut :

1. Kegiatan kesehatan dan RDS
2. Bantuan Operasional Pendidikan
3. Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Operasional TP PKK
4. Kegiatan Penguatan Kelembagaan dan Operasional Kelompok Lanjut Usia (LANSIA)
5. Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda / Karang Taruna
6. Kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
7. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat dan LPMD

VI. KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

1. Keberhasilan yang dicapai
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 1. Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Desa
 2. Peningkatan Realisasi PBB
 3. Penataan rencana pembangunan Desa
 - b. Bidang Pembangunan Desa
 1. Tersedianya Jalan yang memadai demi lancarnya Transportasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD)

Masyarakat

2. Lancarnya saluran drainase desa
 3. Terbangunnya dan tersedianya sarana dan prasarana olahraga desa
 4. Terbangunnya sarana dan prasarana kantor Desa
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat

1. Terciptanya Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Peningkatan SDM melalui pelatihan Menjahit
2. Terciptanya (SDM) Perangkat desa dalam mengelola keuangan Desa berbasis Siskeudes

2. Permasalahan yang dihadapi

Besarnya dana yang dikeluarkan dalam APBDesa tahun 2023, alhamdulillah pada pelaksanaannya kami tidak mengalami kesulitan. Hal ini dikarenakan dukungan dan peran serta dari masyarakat desa yang senantiasa kepada kami semua. Meskipun demikian ada kerikil-kerikil kecil juga memberikan halangan kepada langkah kami, yakni terkait masih kurangnya koordinasi antar pelaksana program kerja pemerintah desa. Akhir dari pengalaman ini kami jadikan pemacu semangat bagi kami untuk lebih erat berpegangan dalam rangka melaksanakan amanat pembangunan di Desa Keting ini.

3. Upaya yang ditempuh

Untuk menangani permasalahan di atas kami berupaya untuk meningkatkan berkoordinasi dengan unsur terkait untuk tindak lanjutnya.

VII. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Laporan Kepala Desa, pada pasal 3 poin 1 "*Laporan penyelenggaraan pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran*".

Laporan dan Pertanggungjawaban adalah babakan terakhir dalam siklus Pengelolaan Keuangan Desa. Maka kami menyampaikan hal-hal pokok simpulan sebagaimana terurai dalam laporan ini :

1. Dasar Hukum Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun
2. Tahapan perencanaan yang merujuk pada RKP Desa Keting
3. Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Program kegiatan Desa Keting tahun anggaran 2025 berdasarkan APB Desa.
4. Capaian keberhasilan, masalah dan penyelesaian masalah yang terjadi di Desa Keting.
- 5.

B. UCAPAN TERIMAKASIH

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Keting Akhir Tahun Anggaran 2025. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Perangkat dan Staf Desa Keting dan terkhusus kepada Pendamping Lokal Desa Keting.

C. SARAN

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2018 tentang Laporan Kepala Desa, maka kami dari pemerintah Desa menyarankan agar Kabupaten / Dinas terkait untuk meningkatkan kapasitas aparat Desa, terkhusus pengelola keuangan dan Tim Penyusun LPPD dan meningkatkan sosialisasi tentang peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku di Desa.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran 2025 ini dibuat sebagai bahan seperlunya.

Keting, 25 Desember 2025

Plt.KEPALA DESA KETING



SAIFUL IMRON

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA KETING
KECAMATAN JOMBANG
KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		241.300.000,00	241.300.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.145.147.470,00	2.145.147.470,00	0,00
Dana Desa		1.138.360.000,00	1.138.360.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		111.567.000,00	111.567.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		895.220.470,00	895.220.470,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	2.426.850,80	2.426.850,80
JUMLAH PENDAPATAN		2.386.447.470,00	2.388.874.320,80	2.426.850,80
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.218.489.370,00	1.060.469.820,88	158.019.549,12
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		938.609.200,00	710.937.200,00	227.672.000,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		76.060.000,00	70.130.398,79	5.929.601,21
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		169.200.000,00	169.200.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.434.358.570,00	2.042.737.419,67	391.621.150,33
SURPLUS / (DEFISIT)		(47.911.100,00)	346.136.901,13	(394.048.001,13)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		47.911.100,00	47.911.100,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTC		47.911.100,00	47.911.100,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		0,00	394.048.001,13	(394.048.001,13)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

JAWA TIMUR, 04 March 2026
PIL. KEPALA DESA

SAIFUL IMRON